

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Metode suatu Penelitian merupakan strategi atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian dengan maksud memahami, menjelaskan, atau mengevaluasi suatu fenomena atau permasalahan penelitian. Metode penelitian membantu peneliti dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil penelitian. Pada penyusunan skripsi ini, metode penelitian hukum yang diterapkan mencakup:

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan komponen hukum empiris. Penelitian hukum normatif melibatkan analisis bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks ini, digunakan untuk menganalisis data sekunder dengan maksud memahami norma, prinsip-prinsip hukum, dan pandangan hukum yang terkait dengan peran pengguna jasa jalan tol sebagai konsumen yang memiliki hak atas kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan jasa jalan tol, serta tanggung jawab pengguna jalan tol dalam memanfaatkan fasilitas jalan tol. Metode ini akan membantu penulis dalam menjelaskan kerangka teoritis yang berkaitan dengan hukum

yang berlaku di sektor jalan tol serta norma dan asas-asas yang relevan.<sup>1</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisa jenis data sekunder, seperti dokumen hukum dan literatur yang relevan. Penelitian hukum normatif memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap norma, prinsip-prinsip hukum, dan pandangan hukum yang terkait dengan peran dan hak pengguna jalan tol, serta kewajiban mereka dalam memanfaatkan fasilitas jalan tol.<sup>2</sup> Menganalisa dan menjelaskan dengan melibatkan pengumpulan data primer yang berkaitan dengan operasional pengelolaan jalan tol dalam prakteknya.

Penelitian hukum empiris yang penulis jalankan merupakan metode yang dimulai dengan menganalisa jenis data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dan kemudian diikuti dengan penelitian data primer yang diperoleh melalui observasi atau interaksi dengan masyarakat atau situasi lapangan. Dalam rangka penelitian ini, penulis mempunyai tujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan tertentu dalam pengelolaan jalan tol. Dengan metode ini, penulis dapat mendapatkan data konkrit mengenai bagaimana hukum yang berlaku diimplementasikan dalam praktiknya, terutama dalam konteks operasional pengelolaan jalan tol. Hasil dari penelitian hukum empiris ini akan memberikan wawasan yang sangat berharga tentang sejauh mana peraturan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52-53

<sup>2</sup> *Ibid*

perundang-undangan tersebut efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.<sup>3</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat atau ciri penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran, perincian, dan penjelasan terhadap suatu fenomena atau situasi tanpa melibatkan tindakan intervensi atau eksperimen. Dalam penulisan penelitian ini, analisis didasarkan pada data yang tersedia dan diperoleh melalui beragam metode, seperti survei, observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Penelitian deskriptif seringkali bersifat deduktif, yang berarti penulis mengambil teori atau konsep yang bersifat umum dan mengaplikasikannya pada data yang penulis amati. Dalam konteks penelitian hukum, ini dapat berarti mengaplikasikan kerangka teoritis hukum umum pada kasus atau situasi yang sedang penulis teliti.<sup>4</sup>

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Penggunaan data sekunder dan data primer merupakan metode yang lazim digunakan dalam banyak penelitian. Dalam penulisan penelitian ini, data primer dan data sekunder memegang peran yang berbeda :

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Bambang Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers Jakarta, 1996), hlm . 37-38

- a. Data Primer adalah suatu data yang penulis peroleh langsung berasal sumber pertama, yaitu pejabat yang berwenang di PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) Ruas Semarang-Solo.<sup>5</sup> Data primer dalam suatu penelitian ini diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pejabat yang memiliki pengetahuan dan wewenang terkait operasional jalan tol, peran badan usaha jalan tol, serta tanggung jawab badan usaha jalan tol dan pengguna jasa jalan tol. Data primer akan memberikan wawasan yang mendalam dan informasi yang relevan tentang pemahaman dan pengalaman individu yang terlibat dalam pengelolaan jalan tol. Ini bisa menjadi sumber informasi berharga dalam menggambarkan praktik dan kebijakan yang berlaku.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh berasal dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Ini mencakup berbagai bahan seperti dokumen resmi, buku, hasil penelitian sebelumnya, laporan, dan lain sebagainya. Data sekunder dipergunakan sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang berhasil diperoleh penulis. Ini bisa digunakan untuk mengkonfirmasi temuan, memberikan kerangka teoritis, dan memberikan konteks yang lebih luas untuk penelitian. Data sekunder juga dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman mengenai norma, prinsip-prinsip hukum, dan konsep hukum yang relevan, yang

---

<sup>5</sup> Soetjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12

merupakan bagian integral dari penelitian hukum normatif yang dilaksanakan oleh penulis.<sup>6</sup>

Peneliti akan mengumpulkan data dalam penelitian ini melalui metode studi kepustakaan, yang mencakup data sekunder baik yang bersifat publik maupun data pribadi serta referensi dari literatur yang relevan. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui seleksi, pengumpulan, dan eksaminasi buku, peraturan, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1. Materi hukum primer merujuk kepada materi-materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang memiliki relevansi dengan subjek penelitian penulis. Ini merupakan landasan utama untuk memahami kerangka hukum yang berlaku, yang meliputi:<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan tanggung jawab konsumen, yang mencakup situasi penggunaan jalan tol. Ini mencakup hak konsumen terhadap layanan yang aman dan nyaman. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol memuat dan mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan jalan tol, mencakup peran badan usaha jalan tol, tarif, serta standar pelayanan yang harus dijalankan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 52

- Lintas dan Angkutan Jalan adalah peraturan yang mengatur aspek-atpek regulasi terkait lalu lintas dan angkutan jalan, yang memiliki relevansi dengan pengguna jalan tol serta isu-isu keamanan dan kenyamanan yang tsaling berhubungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, adalah peraturan yang mengaturnya berbagai aspek yang terkait dengan infrastruktur jalan di Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol adalah peraturan yang menetapkan standar pelayanan minimal yang wajib dipenuhi oleh badan usaha jalan tol ketika memberikan layanan kepada pengguna jasa jalan tol. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 mengenai Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah peraturan yang mengatur peran serta tanggung jawab Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam mengawasi dan mengatur operasional jalan tol.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan atau materi yang memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Pustaka berupa buku-buku, hasil penelitian, serta literatur hukum yang relevan dapat membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soekanto, *Loc. Cit*

3. Bahan hukum tersier yaitu sumber referensi tambahan yang memberi panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini termasuk dalam kategori seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, serta sumber daya internet. Bahan hukum tersier berperan dalam membantu Anda untuk merinci dan memahami istilah-istilah dan konsep hukum.<sup>9</sup>

## **B. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

### 1. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*). Dalam konteks yang berkiatan, penulis akan menghimpun informasi dari beragam sumber tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, buku, riset-riset, jurnal ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta artikel-artikel didalam internet yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini akan memberikan wawasan lebih mendalam kepada penulis terkait dengan kerangka hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*). Dalam tahap penelitian di lapangan, penulis akan menghimpun data dengan berinteraksi secara langsung dengan responden yang terkait dengan lingkungan PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) di ruas Semarang-Solo. Ini akan membantu penulis dalam memperoleh informasi yang relevan terkait dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>9</sup> Soekanto, *Loc. Cit*

## 2. Alat Pengumpul Data

### a. Studi pustaka dan studi dokumen

Sumber-sumber yang digunakan melibatkan beragam literatur dan dokumen, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, buku, penelitian, jurnal, kamus, ensiklopedia, dan artikel di internet yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### b. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak pengelola jalan tol, fokus pada PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) yang bertanggung jawab atas pengelolaan jalan tol di ruas Semarang-Solo.

### c. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat dua jenis analisis data yang sering digunakan, yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih untuk mempergunakan analisis data kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang dipergunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menggambarkan data kualitatif dalam konteks penelitian ini. Data kualitatif adalah data dalam bentuk teks, gambar, suara, atau materi yang sulit diukur dengan angka, seperti wawancara, catatan lapangan, wawancara, dan dokumen. Metode analisis kualitatif membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, makna,

dan konteks yang terkandung dalam data kualitatif tersebut.<sup>10</sup> Teknik analisis kualitatif meliputi pencarian tema, kode data, dan pembentukan konsep untuk menggambarkan temuan. Contoh teknik analisis kualitatif meliputi analisis isi, analisis naratif, dan analisis *grounded theory*.

Tujuan dari analisis data kualitatif adalah untuk menggali makna yang terkandung dalam data melalui perspektif subjek atau pelaku yang terlibat. Dalam penelitian ini, peneliti dihadapkan pada berbagai jenis objek penelitian yang menghasilkan beragam data yang masih perlu dianalisis. Data yang diperoleh dari objek tersebut seringkali memiliki hubungan yang kompleks dan belum terdefinisi dengan jelas. Oleh karena itu, analisis data diperlukan untuk mengungkapkan dan menjelaskan keterkaitan ini sehingga dapat membentuk pemahaman yang lebih komprehensif. Walaupun dalam analisis kualitatif ini tidak terpaku pada teori tertentu, validitas dan keabsahan temuan tetap diperhatikan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian yang telah ditetapkan.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian mengacu pada elemen atau isu tertentu yang menjadi pusat perhatian dan pemahaman dalam rangkaian penelitian. Ini adalah elemen yang memberikan batasan dan arah kepada penelitian. Dalam fokus penelitian, peneliti menentukan apa yang akan diselidiki, mengapa hal tersebut penting, dan

---

<sup>10</sup> Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 32

sejauh mana perlu dijelaskan. Fokus dalam penelitian ini adalah "Kebijakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol Di PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) Ruas Semarang-Solo (Studi Kasus Pada PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) Ruas Jalan Tol Semarang-Solo)." Dengan maksud, penulis akan menginvestigasi dan mengevaluasi bagaimana kebijakan hukum memengaruhi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan tol yang dikelola oleh PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) di ruas Semarang-Solo. Studi kasus ini akan membantu penulis memahami implementasi dan dampak konkret dari kebijakan hukum dalam situasi nyata di lapangan

#### **D. Teknik Keabsahan Data**

Validitas data dalam suatu penelitian mencakup usaha-usaha untuk memastikan bahwa penelitian tersebut memenuhi standar ilmiah dan untuk menguji reliabilitas data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat kriteria yang relevan untuk diperhatikan, yakni kepercayaan, kemampuan mentransfer, keandalan, dan konfirmasi. Penelitian ini akan menerapkan empat kriteria tersebut dengan metode berikut:

##### *1) Credibility*

Kriteria ini menekankan pentingnya data dan informasi yang terkumpul memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan kata lain, hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercayai oleh pembaca yang kritis dan diterima oleh semua responden yang memberikan informasi selama penelitian. Untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian, beberapa metode

digunakan, seperti triangulasi, member checking, dan auditing. Dalam menguji kredibilitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang menggabungkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang terkumpul dapat diandalkan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2) *Transferability*

Kriteria ini digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu (dimana penelitian dilakukan) dapat diaplikasikan atau di transfer kepada konteks atau setting yang lain untuk membangun keteralihan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melaporkan hasil yang diperoleh dari informan secara sistematis sehingga orang lain dapat memahami apa yang telah diuraikan oleh peneliti.

3) *Dependability*

Kriteria ini bertujuan menilai kualitas proses penelitian kualitatif. Dalam hal ini, peneliti akan meminta bantuan dari dosen pembimbing untuk meninjau dan memastikan bahwa hasil penelitian tersebut dapat diandalkan.

4) *Confirmability*

Kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas suatu hasil penelitian. Jika "*dependability audit*" bertujuan untuk menilai kualitas suatu proses penelitian, maka "*confirmability audit*" dilakukan secara bersamaan. "*Confirmability audit*" berkaitan dengan pertanyaan apakah data, informasi, interpretasi, dan elemen lain dalam laporan penelitian didukung oleh sumber

data yang tersedia. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan peninjauan ulang terhadap sumber data yang relevan tentang kebijakan hukum di jalan tol mengenai kecelakaan lalu lintas. Hal ini sesuai dengan standar penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada keabsahan data, aplikabilitas, konsistensi, dan ketidakberpihakan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hardani dkk. (2020). *Metode penelitian Kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu hlm,205-207

